



IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSISTENSI HUTAN ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : snabillamsr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu implikasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi pasca diterbitkannya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bersifat *status quo*. Pihak Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa hutan adat milik mereka eksis sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak eksis karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi TNGHS sejauh ini dilakukan melalui muayawarah antara pihak TNGHS dengan pihak Kasepuhan Ciptagelar, selain itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menerbitkan beberapa regulasi sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012..

Kata kunci : Putusan MK No.35/PUU-X/2012, hutan adat, Kasepuhan Ciptagelar, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Abstract

This research attempts to find out implication of Constitutional Court decree No.35 / PUU-X / 2012 to the existence of Kasepuhan Ciptagelar's indigenous forest that overlap with conservation forest of Halimun Salak National Park and measures the resolution of problems arise due to overlapping status of indigenous forest and conservation forest after the enactment of minister of forestry's decree no. 175 / kpts-ii / 2003 on the expansion of Halimun Salak National Park area. Based on research conducted, the existence of Kasepuhan Ciptagelar's indigenous forest is the status quo. The Kasepuhan Ciptagelar stated that their indigenous forest exist since the days of their fathers until now, while the ministry of environment and forestry said that Kasepuhan Ciptagelar's indigenous forest did not exist because they had not been having the decree from minister of the environment and forestry on the provision of their indigenous forest's status clearly. The resolution of problems arise due to overlapping status between Kasepuhan Ciptagelar's indigenous forest and GHSNP's conservation forest as far as this is done through the agreement between GHSNP with the Kasepuhan Ciptagelar, besides that the ministry of environment and forestry also have issued some regulations as a form of a follow-up of the Constitutional Court decree no.35 / PUU-X / 2012.

Keywords : Constitutional Cour decree No.35/PUU-X/2012, indigenous forest, Kasepuhan Ciptagelar, Halimun Salak National Park, Ministry of environment and forestry

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berwujud sumber daya alam yang dapat diperbarui, patut kita syukuri keberadaannya. Keberadaan hutan di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan, karena hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yang dapat kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung¹. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan berbagai kayu, buah-buahan, madu, rotan, getah, dan lain-lain yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung ada delapan, antara lain : mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara². Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha³.

Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Kehutanan, kewenangan untuk menetapkan

status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : (1) hutan negara; dan (2) hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Hutan konservasi, terdiri atas :
 - 1) Hutan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - 2) Hutan pelestarian alam, terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
 - 3) Taman Buru
- b. Hutan lindung; dan
- c. Hutan produksi yang terdiri atas :
 - 1) Hutan produksi terbatas;
 - 2) Hutan produksi biasa;
 - 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dari 50 taman nasional yang ada di Indonesia, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang selanjutnya akan disebut TNGHS, adalah salah satu taman nasional terluas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Taman Nasional ini meliputi tiga kabupaten di dua Provinsi, yaitu kabupaten Sukabumi, kabupaten Bogor dan kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Awal berdirinya taman nasional gunung halimun salak (TNGHS) ini, yaitu pada tahun 1935 dimana pada masa itu TNGHS masih berstatus cagar alam dibawah pengelolaan Pemerintah Belanda dan

¹Zain, Alam Setia, Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1998), hlm.2

²H.S., Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.1

³Loc.cit

Republik Indonesia/Djawatan Kehutanan Jawa Barat. Pada tahun 1992 keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 282/Kpts-II/1992 yang menunjuk cagar alam gunung halimun sebagai taman nasional gunung halimun dengan luas 40.000 Ha. Selanjutnya pada tahun 2003, keluar SK Menteri Kehutanan nomor 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan konservasi taman nasional gunung halimun salak yang semula 40.000 Ha menjadi ±113.357 Ha dengan memasukkan kawasan hutan gunung Endut dan gunung Salak. Dengan adanya perluasan tersebut, wilayah kerja TNGHS meliputi 28 Kecamatan dan terdapat 123 desa yang seluruh atau sebagian wilayahnya berbatasan langsung atau berada didalam kawasan hutan konservasi TNGHS. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh GHSNP MP dan JICA pada tahun 2005 dan 2007, tercatat ada 348 kampung yang berada didalam kawasan TNGHS⁴.

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TNGHS pada umumnya adalah masyarakat sunda, yang terbagi kedalam kelompok kasepuhan dan bukan kasepuhan. Kasepuhan banten kidul yang berada di sekitar kawasan TNGHS diantaranya kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya, Sirnaresmi, Bayah, Cicarucub, Urug, Citorek, Cisitu dan Cisungsang. Salah satu kasepuhan banten kidul yang wilayahnya berada didalam kawasan TNGHS adalah kasepuhan Ciptagelar. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dahulu berasal

dari kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang bertempat di Cipatat, Bogor⁵. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada pertengahan abad XVI Masehi, Pajajaran ditaklukan oleh Kesultanan Islam Banten. Penaklukan dan penghancuran kerajaan Sunda-Hindu terakhir di Jawa ini dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten. Sebelum pusat Kerajaan diserang, Raja Prabu Suryakencana, yang dikenal dengan nama Prabu Pucuk Umun, raja terakhir Pakuan Pajajaran telah menugaskan kepada para Demang untuk menyelamatkan barang-barang pusaka agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ibukota kerajaan Pajajaran diyakini oleh masyarakat Kasepuhan terletak di daerah Batu tulis, Bogor. Raja beserta para pengiringnya pergi ke Palasari, Pandeglang, Banten. Sedangkan para Demang menuju ke daerah Jasinga, Bogor kemudian pindah ke Kampung Lebak Binong, Lebak-Banten kemudian ke Kampung Cipatat dan masih berpindah-pindah lagi beberapa kali di sekitar Bogor, Sukabumi dan Lebak-Banten sampai akhirnya pindah ke Kampung Cipatat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut cerita turun temurun, perpindahan tersebut bertujuan untuk menghapus jejak mereka dari kejaran pihak Kesultanan Banten karena mereka tidak mau tunduk dibawah struktur kekuasaan Banten. Pada

⁴www.halimunsalak.org, diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 14.20

⁵Khomsan, Ali, et.al, "Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Mekanisme Bertahan Pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm.187

tahun 1957 Pusat Kasepuhan pindah lagi ke Kampung Cikaret (Sinaresmi), kemudian pada tahun 1972 pindah ke Kampung Ciganas (Sinarasa), pada tahun 1982 pindah ke Kampung Lebak Gadog (Linggarjati), pada tahun 1983 pindah ke Kampung Datar Patat (Ciptarasa) dan terakhir pada tahun 2000 sampai sekarang ke Kampung Cikarancang (Ciptagelar). Semua tempat perpindahan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perpindahan ini menurut para pemuka adat Kasepuhan adalah sebuah upaya untuk menapaktilasi dan mengurus wilayah adat Kasepuhan yang terletak dalam wilayah 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi, Lebak) dan berada di seputar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.⁶

Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar memiliki beragam pengetahuan lokal yang menjadi ciri khas dari mereka. Pengetahuan tersebut ditunjukkan dari model pengelolaan dan penjagaan hutan, model pertanian tradisional dengan beragam ritual yang mengikutinya serta tradisi berpindah tempat tinggal. Hingga saat ini, pengetahuan lokal tersebut masih dipertahankan dan dijalankan dalam keseharian hidup Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar⁷. Dalam kehidupannya, masyarakat kasepuhan Ciptagelar membagi hutan menjadi 3 :

⁶Suganda, Ki Ugis, *Op.cit.*, hlm. 35-36

⁷Efendi, Rahmad, et.al, "Dampak Penguasaan Halimun Oleh Pemerintah dan Korporasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar", *Jurnal Antropologi Ekologi*, (Bandung : Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2011), hlm.2

1. Hutan tutupan
Hutan tutupan Merupakan hutan penyangga tetapi juga mempunyai fungsi lindung. Masyarakat boleh mengambil hasil hutan non kayu saja. Dalam keadaan sangat mendesak dan memaksa maka pembukaan hutan di wilayah ini harus didasarkan untuk kepentingan seluruh masyarakat adat Kasepuhan (kasus Cicemet tahun 1932) dan bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Hutan titipan
Hutan titipan merupakan wilayah hutan yang dijaga dan dilindungi baik oleh manusia maupun oleh roh pelindung hutan. Masyarakat dilarang keras memasuki hutan titipan (tanpa seijin Sesepuh adat) dan mengambil sesuatu dari dalam hutan. Dengan kata lain wilayah hutan ini merupakan wilayah yang sengaja dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan keseimbangan kehidupan masyarakat.
3. Hutan garapan
Manusia hanya boleh beraktivitas di hutan garapan (bersawah, berladang, berkebun, membangun rumah, membuat jalan, tempat ibadah, pemakaman, penggembalaan, dan lain-lain) sedangkan di dua zonasi/wilayah lainnya, sama sekali tidak boleh ada

aktivitas, kecuali mengambil manfaat tidak langsung⁸

Dari tiga jenis hutan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kasepuhan Ciptagelar, hanya hutan garapan yang boleh digunakan untuk beraktivitas. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam mengelola hutan, masyarakat kasepuhan Ciptagelar memegang teguh prinsip keseimbangan alam dan kesederhanaan. Dimana hutan sebagai salah satu sumber kehidupan, dalam pemanfaatannya tidak boleh serakah dan harus memerhatikan keseimbangan alam. Karena jika hasil hutan dieksploitasi secara berlebihan maka keseimbangan kehidupan akan terganggu.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan akan terkait dengan hutan. Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan dapat melakukan pemanfaatan hutan, bahkan dalam Pasal 37 UU Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya⁹.

Hutan adat menurut Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal

tersebut kemudian diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, perwakilan Masyarakat adat kenegerian Kuntu dan perwakilan Masyarakat Kasepuhan Cisitu. Setelah diajukan uji materi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon. Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6, yaitu: “Hutan adat adalah hutan “negara” yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, selanjutnya akan disebut Putusan MK 35/2012, yang mengabulkan sebagian uji materiil yang diajukan oleh ketiga pemohon tersebut, diharapkan tidak ada lagi masalah-masalah terkait status hutan antara masyarakat hukum adat dengan negara atau perusahaan. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat kasepuhan Ciptagelar masih terdapat tumpang tindih status hutan antara hutan adat dan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar setelah adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012?
2. Bagaimana penyelesaian tumpang tindih status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar yang masuk kedalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak setelah

⁸Suganda, Ki Ugis, “Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar.”, Hutan Adat Untuk Masa Depan : Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Down To Earth, 2013), hlm. 49

⁹Loc.cit

adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Dalam pembuatan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan juridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial¹⁰, dimana dalam penelitian ini Putusan MK 35/2012 dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada kehidupan masyarakat kasepuhan Ciptagelar dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membaha bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat¹¹, di mana peneliti ingin mengetahui sejauh mana implikasi Putusan MK 35/2012 dalam mengakomodir eksistensi hutan adat masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang statusnya tumpang tindih dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, dalam penelitian deskriptif peneliti

bermaksud hendak mengetahui keadaan, kejadian, dan komponen-komponen variabel berjalan apa adanya serta mengetahui lebih luas dan lebih terperinci. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena¹². Penelitian deskriptif akan mendapatkan temuan-temuan yang lebih luas dan mendalam dari penelitian eksploratif karena penelitian ini tidak hanya meneliti masalah yang menjadi penelitian tapi juga variabel-variabel lain yang menjadi penyebab masalah tersebut¹³.

Dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui implikasi dari putusan MK 35/2012 terhadap eksistensi hutan adat masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi TNGHS, maka peneliti perlu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Dalam mempelajari hal-hal tersebut, peneliti perlu melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder dengan melakukan studi pustaka, observasi langsung, serta wawancara.

C. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 115

¹¹Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 31

¹²Nazir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 13

¹³Gulo, W, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 18

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi dimana peneliti memiliki peran sebagai “pengamat sebagai partisipan”, yaitu peneliti hanya berpartisipasi sepanjang yang dibutuhkan dalam penelitiannya¹⁴. Observasi adalah bagian dari pengumpulan data yang langsung dari lapangan, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian¹⁵. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia¹⁶.

Teknik observasi ini nantinya akan membawa peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat kasepuhan Ciptagelar untuk dapat mengamati kehidupan mereka sehari-hari dan kaitannya dengan hutan adat kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi TNGHS.

Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Bentuk wawancara yang

peneliti gunakan adalah bentuk wawancara semi-terstruktur. Wawancara bentuk ini adalah wawancara yang mana peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan¹⁸.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara bertujuan supaya peneliti bisa mendapatkan data yang lebih detail dan mendalam dari terwawancara untuk dapat dianalisis lebih lanjut.

D. Penarikan Kesimpulan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat *sociolegal research* sehingga dalam penarikan kesimpulan lebih tepat untuk menggunakan metode induksi. Metode induksi akan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada di lapangan untuk menyusun konsep tertentu¹⁹.

Dengan menggunakan metode induksi maka pendapat-pendapat yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan data baik secara studi pustaka, observasi maupun wawancara akan dapat disimpulkan untuk menyusun sebuah konsep yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mengarah pada tujuan penelitian.

¹⁴Gulo, W, *Op.cit*, hlm. 117

¹⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015) hlm. 68

¹⁶JR, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakter dan keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010) hlm. 112

¹⁷Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 75

¹⁸*Ibid*, hlm. 76

¹⁹Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 59

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini terletak di wilayah masyarakat hukum adat Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kasepuhan Ciptagelar terletak antara koordinat S 06° 47' 10,4" ; BT 106° 29' 52". Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirnagalih, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak; sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi; sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cihamerang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi.

Gambar 1 : Peta Lokasi Kasepuhan Ciptagelar



Sumber : halimunsalak.org

Terletak di ketinggian 1200 mdpl dengan luas wilayah sebesar 202 Ha dengan rincian pemanfaatan lahan sebagai berikut ²⁰:

Tabel 1 : Pemanfaatan Lahan Wilayah Ciptagelar

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Tanah basah/sawah	65	32,18
2	Tanah darat/kering		
	a. Pemukiman/pekarangan	17	8,42
	b. Perladangan	13	6,44
	c. Tegalan	50	24,75
	d. Talun	35	17,33
3	Kehutanan	22	10,89
	Total luas lahan	202	100

Sumber : Data Potensi Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi 2008

Tingkat pendidikan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar masih terbilang cukup rendah, sebagian besar warga hanya tamat SD terutama warga kasepuhan yang sudah sepuh. Hal ini disebabkan SD yang ada di Kasepuhan Ciptagelar baru berdiri tahun 2003. Masih banyak yang merasa tidak perlu sekolah dan lebih baik bekerja di sawah/ladang sehingga banyak siswa yang putus sekolah. Selain itu jarak tempuh dan medan perjalanan yang sulit untuk bisa sekolah SMA juga menjadi salah satu penyebab putus sekolah, karena SMA paling dekat ada di Kecamatan yang jaraknya ±20Km. Berikut rincian tingkat pendidikan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar²¹ :

²⁰Efendi, Rahmad, et.al, *Op.cit*, hlm.5

²¹Ibid

Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

No	Tingkat Pendidikan	Proporsi (%)
1.	SD	92,56
2.	SMP	3,63
3.	SMA	0,41
4.	Pesantren	-
5.	Akademi	-
6.	Perguruan Tinggi	0,24
Jumlah		100

Sumber : Data Potensi Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi 2008

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain mengandalkan sawah yang digunakan untuk konsumsi pribadi, juga menanam tanaman palawija sebagai selingan ketika tidak menanam padi. Karena berdasarkan aturan adat mereka, padi hanya boleh ditanam sekali dalam setahun dan tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu warga juga ada beberapa yang membuka usaha warung sebagai salah satu sumber kehidupan mereka. Ada juga yang bekerja sebagai buruh dan pegawai di kota. Berikut ini rincian mata pencaharian masyarakat Kasepuhan Ciptagelar :

Tabel 3 : Mata Pencaharian Kasepuhan Ciptagelar

No	Mata Pencaharian	Presentase
1.	Bertani	77,63%
2.	Buruh	13,61%
3.	Tukang	4,62%
4.	Berdagang	1,59%
5.	Buruh tani	1,30%
6.	Pegawai/Karyawan	0,36%
7.	Pegawai Negeri	0,47%
8.	Wiraswasta	0,41%
9.	TNI/Polri	-

Jumlah	100
--------	-----

Sumber : Data Potensi Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi 2008

B. Eksistensi Hutan Adat Kasepuhan Ciptagelar Setelah Terbitnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Asal mula hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, sebagaimana diceritakan oleh Ki Karma, salah satu *kokolot lembur* yang bertugas sebagai *kemit leuweung* atau penjaga hutan adat bahwa²²:

“dulu kami hanya mengenal istilah tanah ulayat adat, bukan hutan. Mulai disebut namanya hutan waktu jaman Belanda, karena dulu ada djawatan kehutanan Jawa Barat yang mengurus hutan di Jawa Barat termasuk di tempat ini. Setelah Belanda pergi, tahun 1942 hutan ini dibuka oleh baris kolot dalam bentuk lahan atau huma. Kemudian diadakan musyawarah antara abah dan baris kolot bagaimana caranya supaya hutan ini bisa kita manfaatkan tapi juga terjaga kelestariannya. Akhirnya dari hasil musyawarah itu, dibuatlah 3 zona hutan adat Kasepuhan Ciptagelar yaitu : *leuweung titipan, leuweung tutupan dan leuweung garapan*. Pokoknya kami hidup bergantung dengan hutan, jadi kami tidak mungkin merusak hutan kami sendiri.”

Di waktu yang lain, penulis sempat juga menemui Abah Ugi selaku ketua adat Kasepuhan Ciptagelar dan menceritakan tentang

²²Ki Karma, Kokolot Lembur, Wawancara, (21 Februari 2017, pukul 20.10 WIB)

hutan adat Kasepuhan Ciptagelar bahwa²³:

“hutan adat Kasepuhan Ciptagelar sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1942 baris kolot mulai membuka hutan disini untuk dipakai sebagai huma atau ladang. Di Kasepuhan Ciptagelar tanah ulayatnya terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai daerah pemukiman, dan sebagai *leuweung* atau hutan. *Leuweung* sendiri terbagi menjadi tiga yaitu : *leuweung titipan*, *leuweung tutupan* dan *leuweung garapan*. *Leuweung titipan* berfungsi sebagai hutan inti dan tidak boleh diganggu. *Leuweung tutupan* sebagai pembatas antara *leuweung titipan* dan *leuweung garapan*. Hutan tutupan sebenarnya boleh warga masuk tapi sekali-sekali saja ketika ada keperluan yang menyangkut adat, dan harus izin Abah dulu. *Leuweung garapan* berfungsi untuk digarap oleh warga berupa sawah, huma, dan ladang. Setiap tanggal 1 Januari karena tidak ada acara adat, warga wajib menanam minimal 1 pohon untuk 1 keluarga dan maksimal 20 pohon untuk setiap orang. Setiap tahun bisa sampai 60.000 pohon yang di tanam di hutan adat karena banyak juga dari organisasi-organisasi non pemerintah dan komunitas-komunitas yang sering main kesini sekalian ikut menanam pohon. Tujuannya untuk memelihara kelestarian hutan. Karena hutan kalau diambil terus tapi tidak ditanam lagi, lama kelamaan habis. Padahal leluhur Abah memerintahkan Abah dan keturunan

Abah untuk menjaga hutan supaya tetap lestari”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Kohar, seorang Kepala Resort TNGHS PTN Gunung Bodas, tentang hutan adat Kasepuhan Ciptagelar menurut beliau²⁴:

“hutan adat Kasepuhan Ciptagelar sudah ada sebelum adanya perluasan TNGHS menjadi 113.357 Ha. SK perluasan TNGHS itu terbit tahun 2003, tapi perluasan baru diresmikan pada tahun 2007. Hutan adat Kasepuhan Ciptagelar masuk ke zona rehabilitasi, zona rimba dan zona inti. Harusnya tidak boleh ada aktivitas pengolahan hutan di zona-zona itu. Tapi selama ini karena mereka juga sudah lebih dulu tinggal disitu, maka dari pihak TNGHS pun akhirnya memberikan area khusus untuk mereka mengambil kayu bakar, yaitu area *pangsuluhan*.”

Dari hasil wawancara terhadap pihak Kasepuhan Ciptagelar dan Pihak TNGHS penulis memahami adanya perbedaan cara pandang terhadap hutan dari kedua pihak. Menurut pihak Kasepuhan Ciptagelar, hutan adat mereka adalah titipan dari para leluhur untuk kehidupan *incu putu* di masa yang akan datang. Karena jika tidak ada hutan maka kehidupan Kasepuhan Ciptagelar pun juga akan musnah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abah Ugi selaku Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar bahwa yang mereka harapkan adalah bisa menjaga sejarah dan adat mereka yang sudah ada dan selalu dijaga

²³Abah Ugi, Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar, Wawancara, (23 Februari 2017, Pukul 16.00 WIB)

²⁴Pak Kohar, Kepala Resort TNGHS PTN Gunung Bodas, Wawancara, (24 Februari 2017, Pukul 9.40 WIB)

turun temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Karena menurut kepercayaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, setiap masyarakat adat memiliki tugasnya masing-masing yang diberikan oleh para leluhur. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa mereka diberikan tugas untuk menjaga hutan adat mereka agar bisa tetap lestari untuk kehidupan *incu putu* di masa yang akan datang. Telah disampaikan pula oleh Ki Karma selaku salah satu *baris kolot* yang bertugas sebagai penjaga hutan adat, bahwa yang mereka butuhkan bukan eksistensi, tapi peraturan supaya adat bisa tetap berjalan dan tugas taman nasional juga tetap berjalan tanpa merasa terganggu dengan aturan adat Kasepuhan Ciptagelar. Pihak TNGHS yang dalam penelitian ini diwakili oleh Pak Kohar selaku Kepala Resort TNGHS PTN Gunung Bodas, menerima keberadaan hutan adat Kasepuhan Ciptagelar yang pada kenyataannya sudah lebih dulu ada dibanding hutan konservasi TNGHS yang baru diperluas berdasarkan SK tahun 2003.

Pandangan lain mengenai hutan adat Kasepuhan Ciptagelar penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Ibu April Harini dan Pak Nelson Ferdi dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rmepublik Indonesia. Ibu April berpendapat bahwa²⁵:

“masyarakat hukum adat yang ingin hutan adatnya diakui oleh

negara maka harus melakukan tahapan-tahapan yang sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi walaupun sudah terbit putusan MK 35 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, jika belum ada produk hukum daerah yang menyertai pengakuan masyarakat hukum adat setempat maka hutan adat yang masih tumpang tindih itu belum terkena implikasi dari Putusan MK 35. Terbitnya putusan MK 35 ini juga disertai dengan Peraturan Menteri No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Nah di dalam peraturan tersebut sudah jelas tata cara permohonan penetapan hutan adat. Selain itu, didalam Peraturan tersebut juga diatur mengenai hak dan kewajiban dari para penerima penetapan status hutan tersebut seperti harus mempertahankan fungsi hutan hak, menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya.”

Dari sudut pandang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak nampak eksistensinya. Karena dari pemerintah daerah setempat belum menerbitkan produk hukum yang mengakui masyarakat hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat setempat sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun tidak bisa memulai langkah selanjutnya yaitu memberikan penetapan atas hutan adat. Sebenarnya dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak ini,

²⁵Ibu April Harini, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Wawancara, (1 Maret 2017, Pukul 10.20 WIB)

2016 lalu, presiden Joko Widodo menyerahkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, diantaranya : Hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Hutan adat Bukit Tinggi, Hutan adat Tigo Luhah Permenti, Hutan adat Tigo Luhah Kementan, Hutan adat Marga Serampas, Hutan adat Amatoa Kajang, Hutan adat Wana Posangke dan Hutan Adat Kasepuhan Karang²⁶. Saat ini terdapat empat jalur tempuh untuk melakukan permohonan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat, yaitu : pertama, Perda berdasarkan Pasal 67 UU Kehutanan, kedua, SK Bupati/Walikota berdasarkan Permendagri No. 52/2014. Ketiga, sertifikat tanah komunal masyarakat adat melalui Permen Agraria dan Tata Ruang No 10/2016, dan keempat, penetapan desa adat berdasarkan UU Desa²⁷.

C. Penyelesaian Tumpang Tindih Status Hutan Adat Kasepuhan Ciptagelar dan Hutan Konservasi TNGHS

Tumpang tindih status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar berawal dari terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi 113.357 Ha. Perluasan ini tentunya bukan tanpa alasan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Pak Sutoto selaku Kepala

Seksi Zona Pemanfaatan Tradisional, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beliau mengatakan bahwa²⁸,

“perluasan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang semula 40.000 Ha menjadi 113.357 Ha dipicu adanya banjir besar yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2000-an. Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai hulu dari daerah aliran sungai yang ada di Jakarta maka dari itu untuk mengatasi banjir tersebut perlu dilakukan perawatan terhadap hulu sungari dengan dilakukan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang meliputi juga kawasan hutan produksi dibawah pengelolaan Perum Perhutani.”

Kemudian di waktu yang lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Kohar selaku Kepala Resort TNGHS PTN Gunung Bodas, mengenai perluasan kawasan konservasi TNGHS ini menurut beliau²⁹:

“sebelum jadi kawasan TNGHS, wilayah perluasan itu termasuk hutan produksi dan hutan lindung dibawah pengelolaan Perum Perhutani. Seiring berjalan waktu, lama kelamaan hutan produksi tersebut semakin rusak dan akhirnya karena taman nasional punya fungsi konservasi maka dimanfaatkan untuk mengonservasi bekas hutan Perum Perhutani, kawasan hutan Perum

²⁶www.mongabay.co.id, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 Pukul 17.30 WIB

²⁷Ibid

²⁸Pak Sutoto, Direktorat Kawasan Konservasi, wawancara, (1 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB)

²⁹Pak Kohar, Op.cit

Perhutani yang terletak sekitar Gunung Salak dan Gunung Endut masuk ke dalam wilayah taman nasional dan akhirnya menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Adanya perluasan ini membuat wilayah tanah hak ulayat Kasepuhan Ciptagelar masuk kedalam zona inti, zona rimba dan zona rehabilitasi TNGHS. Masalah yang sering terjadi setelah adanya perluasan ini, ketika ada warga Kasepuhan yang mencari kayu bakar masuk kedalam zona inti TNGHS. Walaupun yang diambil ranting atau kayu yang sudah tumbang, tapi di zona inti manusia tidak boleh masuk. Padahal sudah ada area sendiri untuk warga Kasepuhan mencari kayu, yaitu di area *pangsuluhan*. Ada juga masalah *illegal logging*, ketika warga mau membangun rumah menebang pohon yang ada di kawasan konservasi. Selama ini untuk menyelesaikan konflik dengan warga, dari TNGHS melakukan patroli hutan selama 12 hari setiap bulan, peningkatan kualitas patroli setelah seren taun, melakukan *updating* wilayah yang terbuka yang ada di kawasan dan melakukan penyuluhan ke RT dan RW yang berada di wilayah kawasan konservasi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ki Karma mengenai perluasan TNGHS dan tumpang tindih status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar, Ki Karma mengatakan³⁰:

“sejak adanya perluasan TNGHS ini, ketika ada warga yang mau membangun rumah dan mencari kayu di hutan tutupan atas seizin Abah, dianggap mencuri oleh pihak

TNGHS. Padahal bagi kami, hutan adalah milik bersama dan untuk mengambil manfaat dari hutan tutupan cukup dengan izin Abah selain itu juga wajib untuk menanam kembali. Hutan adat Kasepuhan Ciptagelar sudah ada jauh sebelum TNGHS ada, harusnya adanya perluasan ini dibarengi juga dengan aturan supaya aturan adat dan aturan negara bisa jalan bersama. Selama ini masalah yang ada diselesaikan dengan cara damai, seperti memberi pembinaan terhadap warga Kasepuhan Ciptagelar yang tertangkap dalam patroli supaya tidak mengambil manfaat hutan diluar batas yang disepakati.”

Hasil wawancara penulis dengan Abah Ugi mengenai perluasan TNGHS, menurut Abah Ugi³¹:

“setelah adanya perluasan sekarang warga sering merasa takut ketika sedang mengambil manfaat dari hutan kemudian bertemu dengan petugas TNGHS yang sedang melakukan pengamatan flora dan fauna. Mereka kira sedang patroli, sehingga begitu melihat adanya petugas langsung lari meninggalkan tempat. Padahal sebenarnya dari pihak TNGHS pun ingin bisa ngobrol dan duduk santai dalam lingkaran persaudaraan untuk membahas masalah yang sering terjadi dan menemukan solusi bersama. Faktanya masih banyak warga yang tidak paham dengan aturan yang ada, sehingga adanya perluasan TNGHS membawa ketakutan-ketakutan tersendiri bagi warga dan merasa terancam di tempat sendiri. Untuk penyelesaiannya sejauh ini selalu

³⁰Ki Karma, *Op.cit*

³¹Abah Ugi, *Op.cit*

mengusahakan jalan damai, dengan adanya musyawarah bersama para *kokolot lembur* dan diberi arahan supaya tidak mengulanginya lagi.”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis memahami adanya dampak perluasan kawasan konservasi TNGHS yang tidak hanya sekadar status hutan yang tumpang tindih. Lebih dari itu ada dampak psikologis yang juga dialami oleh para warga Kasepuhan Ciptagelar terkait ketakutan-ketakutan yang dialami ketika sedang masuk ke hutan untuk mengambil manfaat hutan dan bertemu dengan polisi hutan yang sedang patroli. Adanya perluasan kawasan konservasi TNGHS di satu sisi memiliki dampak baik sebagai upaya pelestarian wilayah hulu daerah aliran sungai supaya tidak terjadi banjir, namun di sisi lain memiliki dampak buruk bagi kehidupan warga Kasepuhan Ciptagelar karena mereka tidak bisa sepenuhnya mengambil manfaat dari hutan adatnya sendiri.

Konflik yang terjadi antara TNGHS dengan Kasepuhan Ciptagelar ini dapat juga kita sebut sebagai konflik agraria struktural di bidang kehutanan. Konflik agraria struktural di bidang kehutanan ini dapat kita pahami sebagai pertentangan klaim atas satu wilayah (sumber Agraria tertentu) yang berakibat pada penghilangannya satu hak/klaim atas lainnya. Hal ini berakar dari beragam ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, akses, pemanfaatan dan distribusi sumber-sumber agraria. Pada gilirannya, berakibat pada pemisahan dan terlemparnya manusia/masyarakat dari tanah-air

dan sumber agrariannya sendiri secara paksa³².

Salah satu akar konflik agraria kehutanan adalah tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan. Dimulai dengan Negara melakukan penunjukan sepihak. Kemudian wilayah yang ditunjuk diklasifikasikan sebagai hutan negara, atau disebut juga dengan istilah negaraisasi hutan adat³³.

Akar dari konflik agraria kehutanan yang lain adalah paradigma kebijakan kehutanan yang masih menganut apa yang disebut “*scientific forestry*” abad 19. Warisan paradigma ilmu kehutanan ilmiah ini menjadi dasar dan rujukan pengurusan kehutanan sejak era kolonial hingga sekarang. Paradigma ini pada dasarnya mengabaikan manusia di dalam keseluruhan ekosistem hutan. Klaim negara itu ditandai oleh lahirnya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, selanjutnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memperkuat paradigma itu³⁴.

Dari sudut pandang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Nelson dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, mengenai langkah-langkah KLHK sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No.35/2012 beliau mengatakan³⁵ :

³²Cahyono, Eko, “Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”, *Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016*, (Bogor : Sajogyo Institute,2016)

³³*Ibid*, hlm. 6

³⁴*Ibid*, hlm.7

³⁵Pak Nelson Ferdi N, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan

“setelah terbitnya Putusan MK No.35/2012, keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2015 tentang hutan hak. Hutan adat masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan tersebut tergolong dalam hutan hak. Kemudian setelah adanya peraturan tersebut terbit juga Peraturan Dirjen PSKL No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak dan terakhir yang kami tau, sudah terbit SK No. 327 tahun 2016 tanggal 26 April tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seluas ±17.373 Hektar dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain (Enclave) Seluas ±7.847 Hektar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat memahami bahwa penyelesaian masalah terkait status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar yang Tumpang Tindih dengan Hutan Konservasi TNGHS selama ini dilakukan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan musyawarah yang terjadi antara pihak Kasepuhan Ciptagelar dengan pihak TNGHS. Adapun hasil dari musyawarah yang dilakukan pihak Kasepuhan Ciptagelar dengan pihak TNGHS menghasilkan kesepakatan berupa adanya area khusus bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar untuk menebang pohon supaya dapat memanfaatkan kayunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Area tersebut merupakan area

pangsuluhan yang tidak masuk kedalam zona inti TNGHS. Harapannya dengan adanya area *pangsuluhan* ini, tidak ada lagi penebangan yang dianggap liar oleh TNGHS dan warga Kasepuhan Ciptagelar pun tidak perlu dihantui ketakutan-ketakutan seperti yang selama ini terjadi walaupun pada prakteknya masih ada saja warga Kasepuhan yang tidak mengindahkan hasil musyawarah tersebut.

Selain itu dari KLHK pun sebenarnya sudah memiliki langkah-langkah tersendiri yang cukup memberi dampak terhadap kehidupan warga desa yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan TNGHS. Namun menurut penulis yang menjadi masalah disini adalah karena pemerintah daerah setempat tidak proaktif dalam penyelesaian tumpang tindih status hutan adat ini dilihat dari belum diterbitkannya suatu produk hukum daerah untuk mengakui masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan hak ulayatnya, maka hutan adat Kasepuhan Ciptagelar masih akan terus tumpang tindih dengan kawasan konservasi TNGHS.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar pasca diterbitkannya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 jika dilihat dari sisi yuridis normatif dinilai tidak eksis. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, syarat pengajuan permohonan penetapan Hutan Hak oleh Menteri maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu :

Adat, Wawancara, (1 Maret 2017, pukul 10.35 WIB)

Syarat permohonan penetapan hutan adat meliputi:

- a. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
- b. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
- c. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat.

Jika dilihat dari sisi yuridis empiris, hutan adat Kasepuhan Ciptagelar dinilai eksis. Karena berdasarkan historisnya pun keberadaan hutan adat Kasepuhan Ciptagelar sudah jauh lebih dulu ada daripada hutan konservasi TNGHS.

Dari sini terlihat jelas bahwa eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar masih bersifat *status quo*, karena masing-masing pihak memiliki dasar tersendiri dalam melihat eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melihat tidak adanya eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar, hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak memiliki bukti penetapan status hutan adat sebagaimana mestinya. Karena menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, eksistensi hutan adat masyarakat hukum adat di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan atas masyarakat hukum adat setempat melalui produk hukum daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat untuk kemudian dapat mengajukan permohonan SK Penetapan Status Hutan Adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak Kasepuhan Ciptagelar melihat

adanya eksistensi hutan adat Kasepuhan Ciptagelar, karena secara historis didalam hutan adat Kasepuhan Ciptagelar terdapat bukti-bukti sejarah berupa punden berundak, menhir, batu tatapakan, dan sebagainya yang mereka percaya sebagai salah satu bukti bahwa leluhur mereka pernah tinggal di hutan tersebut. Jauh sebelum adanya TNGHS pun masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sudah berada di tempat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ki Karma, seorang *kokolot lembur* yang bertugas sebagai *kemit leuweung* atau penjaga hutan adat Kasepuhan Ciptagelar, hutan adat Kasepuhan Ciptagelar sudah dibuka dan dimanfaatkan sebagai huma atau ladang oleh para *baris kolot* sejak tahun 1942 jauh sebelum adanya perluasan TNGHS. Sehingga bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, hutan adat mereka eksis bahkan sejak TNGHS masih berstatus cagar alam dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tumpang tindih status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar dengan hutan konservasi TNGHS dari pihak Kasepuhan Ciptagelar dan TNGHS selama ini menyelesaikannya dengan cara damai, mengajak musyawarah, melakukan penyuluhan, dan bekerja sama dalam menjaga hutan dengan adanya Pam Swakarsa dari pihak Kasepuhan Ciptagelar yang bersama dengan polisi hutan melakukan patroli hutan. Adapun musyawarah yang mereka lakukan menghasilkan kesepakatan tentang adanya area khusus untuk mengambil manfaat hutan terutama kayu yang disebut

sebagai area *pangsuluhan*. Adanya area *pangsuluhan* ini diharapkan antara pihak TNGHS dan pihak Kasepuhan Ciptagelar tidak lagi saling merasa terganggu dengan tumpang tindih status hutan. Area *pangsuluhan* ini dibuat berada diluar zona inti TNGHS agar tidak mengganggu fungsi zona inti tersebut. Mereka pun saling bekerja sama untuk menjaga hutan dengan dibentuknya Pam-swakarsa dengan jumlah total 85 orang dari Kasepuhan Ciptagelar dan 15 orang dari TNGHS.

Sedangkan langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih status hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak, lalu terbit juga Peraturan Dirjen PSKL No. 1 tahun 2016 tentang tata cara Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak dan terakhir terbit SK Menteri Kehutanan No. 327 tahun 2016 tanggal 26 April tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seluas ±17.373 Hektar dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain (Enclave) Seluas ±7.847 Hektar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Penyelesaian tumpang tindih status hutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diatur bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak lintas kabupaten/kota, Gubernur membentuk tim IP4T. Tim IP4T yang dimaksud, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
- d. Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
- e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
- f. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- g. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Tim IP4T memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

- a. Menerima pendaftaran permohonan IP4T;
- b. Melakukan verifikasi permohonan;

- c. Melaksanakan penataan lapangan;
- d. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan;
- e. Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
- f. Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Diterbitkannya beberapa peraturan sebagai upaya tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012 diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih status hutan yang terjadi di Indonesia dan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca penulisan hukum ini adalah:

1. Bagi pemerintah :
Dalam membuat kebijakan sebaiknya mengajak masyarakat setempat untuk berdiskusi dan mendengar

pendapat mereka. Karena bagaimanapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat berdampak bagi masyarakat. Jika tidak ada pembicaraan terlebih dulu dengan masyarakat setempat maka akan terjadi ketidakpuasan atas kebijakan yang sudah dibuat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung akan menurun sehingga di mata masyarakat pemerintah selalu terkesan egois, dan tidak memikirkan nasib kehidupan mereka selanjutnya.

Kemudian, dengan adanya Putusan MK No.35/2012 dan berbagai regulasi yang sudah diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut Putusan tersebut seharusnya pemerintah lebih proaktif terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat karena bagaimanapun masyarakat hukum adat juga warga negara Indonesia yang patut dilindungi hak-haknya.

2. Bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar :
Sebagai warga negara pastinya setiap masyarakat ingin hak-hak nya terpenuhi, untuk bisa mengolah hutan adat sendiri dengan leluasa ada baiknya mulai mencoba mengurus syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Supaya tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang menghantui warga Kasepuhan Ciptagelar ketika sedang masuk ke hutan untuk mengambil manfaat hutan.

3. Bagi Taman Nasional Gunung Halimun Salak Untuk menjalankan amanat UU No. 5 tahun 1990, Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki fungsi konservasi dimana untuk menjalankan fungsi tersebut dengan adanya paradigma *scientific forestry* yang dianut selama ini tidak menganggap keberadaan manusia didalam hutan padahal belum tentu keberadaan manusia didalam hutan akan membahayakan sumberdaya alam yang ada di hutan. Sebaiknya kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak bisa melepas sedikit demi sedikit kawasan konservasinya yang tumpang tindih dengan hutan adat Kasepuhan Ciptagelar. Karena sebagaimana diketahui bahwa harapan dari masyarakat Kasepuhan Ciptagelar terhadap hutan adalah untuk menjalankan perintah turun temurun dari leluhurnya untuk menjaga hutan dan adat istiadat mereka agar jangan sampai berganti dengan adat atau sejarah yang baru. Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa tidak ada sedikitpun niat dari masyarakat Kasepuhan

Ciptagelar untuk merusak hutannya sendiri. Maka dari itu tidak perlu khawatir hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak akan rusak dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi. Karena masyarakat Kasepuhan Ciptagelar juga punya kearifan lokal sendiri untuk menjaga kelestarian hutan adat mereka.

Masih banyak yang penulis harapkan setelah penulis melakukan penelitian terhadap penulisan hukum ini. Penulis berharap dari banyak pihak dapat turut membantu penyelesaian tumpang tindih status hutan adat Kasepuhan Ciptagelar dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak agar tidak ada lagi dampak-dampak negatif dari tumpang tindih status hutan tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Endraswara, Suwardi, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Gulo, W., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- H.S, Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- J.R., Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan

- Keunggulannya, (Jakarta : Grasindo, 2010)
- Muhammad, Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Nazir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Noor, Aslan, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Redi, Ahmad, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Samosir, Djamanat, Hukum Adat Indonesia, (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali, 1983)
- Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Wignjodipuro, Surojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1983)
- Zain, Alam Setia, Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)
- Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Jurnal dan Internet**
- Efendi, Rahmad, et.al, “Dampak Penguasaan Halimun Oleh Pemerintah dan Korporasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar”, Jurnal Antropologi Ekologi, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2011
- Hermanto, et.al, “Filosofi Hidup Sebagai Basis Kearifan Lokal (Studi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul)”, Jurnal GEA, Universitas Pendidikan Indonesia, 1 April 2012
- Khomsan, Ali, et.al, “Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Mekanisme Bertahan Pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat”, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Institut Pertanian Bogor, 2013
- www.halimunsalak.org, diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 14.20 WIB
- www.mongabay.co.id, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 17.30 WIB
- Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan**
- Rahayu, Siti Sri, “Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat (Studi Kasus Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Ciptagelar)”, (Skripsi Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2004)
- Tobing, Rodslowny L., “Penguatan Status Hukum Masyarakat Ciptagelar Melalui Identifikasi Batas dan Visualisasi Spasial Tanah Adat” (Tesis Magister Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, 2008)
- Karangan**
- Suganda, Ki Ugis, “Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar”, Hutan Adat Untuk Masa Depan : Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Down To Earth, 2013)
- Peraturan Perundang-undangan**



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
- Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Didalam Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata
- Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu